

XPRESS

Gubernur Jambi Al Haris Kembali Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan

Soni Yoner - KERINCI.XPRESS.CO.ID

Aug 15, 2024 - 09:09

GUBERNUR JAMBI

GEBYAR **KEMERDEKAAN** **PEMUTIHAN**

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
MATI LEBIH DARI **2** TAHUN
CUKUP BAYAR

SEGERA MANFAATKAN
SEBELUM DIBERLAKUKAN PENGHAPUSAN
DATA REGIDENT SESUAI PASAL 74
UU 22 TAHUN 2009, **WAKTU TERBATAS !!!**
19 AGUST - 30 SEPT 2024

- ✓ **BEBAS DENDA PKB**
- ✓ **DISKON POKOK PAJAK**
- ✓ **BEBAS DENDA POKOK DAN DENDA BBNKB II DAN KENDARAAN LELANG**
- ✓ **BEBAS PAJAK PROGRESIF**

Cek Pajak Kendaraan Anda di :
Jambisamsat.net

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris lewat Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jambi, mengadakan pemutihan pajak kendaraan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-79.



GEBYAR KEMERDEKAAN PEMUTIHAN

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

**MATI LEBIH DARI 2 TAHUN
CUKUP BAYAR**

- ✓ **BEBAS DENDA PKB**
- ✓ **DISKON POKOK PAJAK**
- ✓ **BEBAS DENDA POKOK DAN DENDA BBNKB II DAN KENDARAAN LELANG**
- ✓ **BEBAS PAJAK PROGRESIF**

**SEGERA MANFAATKAN
SEBELUM DIBERLAKUKAN PENGHAPUSAN
DATA REGIDENT SESUAI PASAL 74
UU 22 TAHUN 2009, WAKTU TERBATAS !!!**

19 AGUST - 30 SEPT 2024

Cek Pajak Kendaraan Anda di :
Jambisamsat.net

Bertajuk Gebyar Kemerdekaan pemutihan pajak kendaraan ini, dimulai tanggal 19 Agustus hingga 30 September 2024. Bagi kendaraan bermotor pajak mati sudah bertahun-tahun, cukup bayar dua tahun.

Program pemutihan pajak kendaraan kali ini juga bebas denda PKB, diskon pokok pajak, bebas denda pokok dan denda BBNKB II dan kendaraan lelang, dan bebas pajak progresif.

Adapun syarat dan ketentuannya :

- Pembebasan Pokok Pajak (Kendaraan yang Pajaknya mati selama Dua Tahun sampai Lima Belas Tahun keatas cukup bayar Dua Tahun).
- Pembebasan Sanksi Administratif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang telah lewat tanggal jatuh tempo.
- Pembebasan Pokok dan Sanksi Admin- istratif BBNKB II untuk permohonan Balik Nama dalam daerah dan luar daerah.
- Pembebasan Denda SWDKLLJ yang ter- tunggak untuk tahun yang lewat (tahun lalu dan tahun tahun lalu) sebesar 100%.
- Pembebasan Pokok dan Sanksi Adminis- tratif BBNKB Lelang (Lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, Kendaraan dinas pemerintah, Pe- rusahaan pembiayaan/Leasing).
- Pembebasan Sanksi Administratif Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor II dan Lelang yang telah lewat tanggal jatuh tempo.
- Pembebasan Pajak Progresif untuk kepemilikan kendaraan R4 lebih dari satu kendaraan.

DOKUMEN YANG HARUS DISEDIAKAN :

- Untuk Balik Nama:
KTP Asli, STNK Asli, BPKB Asli, Cek Fisik dan Kwitansi Pembelian.
- Untuk Perpanjangan Tahunan:
KTP Asli dan STNK Asli.
- Pembayaran Tahunan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui : SAMSAT Induk Wilayah Kabupaten/Kota, SAMSAT Keliling, Pos SAMSAT Thehok, Gerai SAMSAT (WTC Mall, Transmart, dan JBC), Mall Pelayanan Publik, ATM Bank 9 Jambi Mobile Banking, Pos Pelayanan SAMSAT di se- luruh Provinsi Jambi.
- Pembayaran 5 Tahunan (Ganti STNK) melalui:
SAMSAT Induk Wilayah Kabupaten/Kota.
- Program Pembebasan Tidak Berlaku untuk: Pokok BBN I (Kendaraan Baru), Ganti Mesin, Rubah Bentuk serta Mutasi keluar provinsi. PNPB Pengurusan STNK, TNKB, BPKB, Mutasi Keluar, STCK, TCKB, Nomor Pilihan R4, SWDKLLJ.